

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Religiusitas Glock dan Stark

Religiusitas merupakan salah satu konsep utama dalam kajian psikologis dan sosiologi agama. Secara etimologis, kata religiusitas berasal dari bahasa Latin yaitu *religio* yang berarti ikatan atau penghubung antara manusia dengan sesuatu yang dianggap sakral dan transenden. Dalam perkembangannya, konsep religiusitas tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai ketaatan beragama semata, melainkan telah berkembang menjadi konstruksi yang kompleks, multidimensional, dan kontekstual.

Dalam pemahaman yang di kemukakan oleh Glock & Stark, (1965) mendefinisikan religiusitas sebagai keseluruhan komitmen seseorang terhadap agamanya yang mencakup 5 dimensi yaitu kepercayaan, praktik, pengalaman, pengetahuan dan konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seseorang yang religius adalah individu yang tidak hanya mengakui kebenaran ajaran agamanya secara kognitif, tetapi juga menghayatinya secara emosional dan mewujudkannya secara perilaku dalam kehidupan nyata.

Hal ini sejalan dengan Ancok (2011) menyatakan bahwa religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun praktik ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Dengan kata lain, religiusitas bukan sekedar pengakuan verbal atas keimanan, melainkan merupakan integrasi yang holistik antara aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam kehidupan beragama seseorang.

Penelitian oleh Jalaludin (2013) menambahkan bahwa religiusitas merupakan keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatan terhadap agama. Dalam perspektif Islam, religiusitas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat vertikal seperti hubungan manusia dengan Allah SWT maupun yang bersifat horizontal hubungan manusia dengan sesama makhluk. Keseimbangan antara kedua aspek ini merupakan esensi dari religiusitas Islam yang autentik.

Dalam konteks penelitian ini, religiusitas siswi di SMA Negeri 28 Jakarta dianalisis menggunakan kerangka teori Glock dan Stark sebagai teori utama. Pemilihan teori ini didasarkan pada keunggulannya dalam menangkap kompleksitas religiusitas secara multidimensional, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang keberagaman siswi dalam kaitannya dengan perilaku penggunaan hijab.

B. Dimensi Religiusitas Glock dan Stark

Teori Religiusitas yang dikemukakan Glock dan Stark (1965) mengemukakan bahwa religiusitas seseorang dapat diukur melalui lima dimensi yang saling satu sama lain. Kelima dimensi tersebut bersifat komplementer dan tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, melainkan dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah uraian mendalam mengenai masing-masing dimensi tersebut.

1. Dimensi Keyakinan

Dimensi keyakinan merujuk pada sejauh mana seseorang menerima dan meyakini kebenaran doktrin-doktrin fundamental yang diajarkan oleh agamanya. (Glock & Stark, 1965) menyebut dimensi ini sebagai ideologis, karena berkaitan dengan serangkaian kepercayaan teologis yang membentuk pandangan seseorang. Dalam Islam dimensi keyakinan ini mencakup rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah SWT, kepada para malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar.

Adapun penelitian Ancok (2013) menyebut dimensi ini dengan istilah dimensi aqidah, yang dalam Islam menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap ajaran-ajaran esensial dari agamanya, termasuk keyakinan terhadap Keyakinan yang kokoh terhadap ajaran-ajaran tersebut merupakan fondasi utama yang menopang seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang Muslim.

konteks penelitian ini, dimensi keyakinan diimplementasikan sebagai pemahaman dan penerimaan siswi terhadap kewajiban mengenakan hijab sebagai bagian dari syariat Islam. Pemahaman ini mencakup keyakinan berhijab merupakan

perintah Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW SAW, sehingga memiliki landasan normatif yang tidak dapat diabaikan.

2. Dimensi Praktik

Dimensi praktik ini mencakup perilaku keagamaan yang dilakukan oleh individu sebagai wujud nyata dari keyakinan yang dianutnya. (Glock & Stark, 1965) membagi dimensi ini ke dalam dua aspek, yaitu ritual dan ketaatan. Ritual merujuk pada tindakan-tindakan keagamaan yang bersifat formal dan terstruktur, seperti seperti salat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan zakat. Sementara itu, ketaatan berkaitan dengan praktik keagamaan yang lebih personal dan bersifat sukarela, seperti berdoa, berdzikir, dan bersedekah.

Dalam konteks ini (Ancok, 2013) menyebut dimensi ini sebagai dimensi syariah, yang menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan atau diwajibkan oleh agamanya. Dimensi syariah mencakup pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunah, termasuk di dalamnya kewajiban menutup aurat yang diwujudkan melalui penggunaan hijab.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa dimensi praktik dioperasionalkan sebagai konsistensi siswi dalam mengenakan hijab, tidak hanya pada saat mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), melainkan juga dalam seluruh aktivitas keseharian mereka. Konsistensi inilah yang menjadi fokus utama observasi empiris penelitian ini, mengingat ditemukannya fenomena siswi yang hanya mengenakan hijab ketika pelajaran PAI berlangsung, kemudian melepasnya setelah pelajaran tersebut selesai.

3. Dimensi Pengalaman

Dimensi pengalaman merujuk pada perasaan, persepsi, dan sensasi subjektif yang dialami oleh seseorang dalam menjalani kehidupan beragama. (Glock & Stark, 1965) menjelaskan bahwa setiap agama pada dasarnya mengharap para pemeluknya untuk memiliki pengalaman religius yang bersifat langsung dan

personal, yaitu suatu kesadaran mendalam tentang adanya kekuatan transenden yang mengatur kehidupan.

Dalam perspektif Islam, (Ancok, 2013) menyebut dimensi ini sebagai dimensi ihsan, yang menggambarkan kedalaman penghayatan seorang Muslim dalam beribadah kepada Allah SWT. Dimensi ihsan mencerminkan kualitas hubungan batiniah antara hamba dengan tuhan, yang idealnya diwujudkan dalam perasaan khusyuk, tawadhu, dan rasa syukur yang mendalam. Seseorang yang memiliki dimensi pengalaman yang kuat akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan spiritual dalam menjalankan ajaran agamanya.

Dalam konteks penelitian ini, dimensi pengalaman dioperasionalkan sebagai pemaknaan subjektif siswi terhadap penggunaan hijab. Apakah berhijab dirasakan sebagai pengalaman memberikan ketenangan spiritual dan identitas religius, ataukah justru dipersepsikan sebagai beban sosial yang hanya dijalani karena tuntutan lingkungan. Perbedaan pemaknaan ini akan sangat memengaruhi tingkat konsistensi siswi dalam mengenakan hijab.

4. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran dasar agamanya, termasuk penguasaan terhadap kitab suci, hukum-hukum agama, sejarah, dan doktrin-doktrin teologis. (Glock & Stark, 1965) menegaskan bahwa pengetahuan agama merupakan prasyarat penting bagi berkembangnya dimensi-dimensi religiusitas lainnya. Seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang memadai cenderung lebih mampu menginternalisasi keyakinannya dan mewujudkannya dalam perilaku yang konsisten.

Dimensi ini sebagai dimensi ilmu, yang menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, fikih, dan ilmu kalam. Pengetahuan yang mendalam akan menghasilkan keyakinan yang kokoh yang akan mendorong praktik keagamaan yang lebih konsisten dan bermakna.

Dalam konteks penelitian ini, dimensi pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana siswi memahami dalil-dalil normatif tentang kewajiban tersebut, serta perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan-batasan aurat. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini akan sangat berpengaruh terhadap tujuan dan motivasi siswi dalam mengenakan hijab.

5. Dimensi Konsekuensi

Dimensi konsekuensi merupakan yang paling operasional dan paling muda diamati secara empiris, karena berkaitan langsung dengan dampak nyata dari religiusitas seseorang terhadap perilaku sosialnya. (Glock & Stark, 1965) menjelaskan bahwa dimensi ini mencakup seluruh implikasi dari keterlibatan keagamaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat interpersonal, maupun interpersonal.

Dimensi ini sebagai dimensi amal atau perbuatan yang menunjuk pada seberapa jauh implikasi ajaran agama memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosialnya (Ancok, 2013). Dimensi ini mencakup perilaku suka menolong, berlaku jujur, menjaga amanah, menghormati orang lain, serta menjauhi perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama. Dalam konteks kehidupan remaja muslimah, dimensi konsekuensi ini dapat dilihat dari cara bergaul, berbicara, berpakaian, dan menjaga kehormatan diri.

Dalam penelitian ini, dimensi konsekuensi dioperasionalkan sebagai dampak dari penggunaan hijab terhadap sikap dan perilaku siswi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sejauh mana berhijab mendorong siswi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti menjaga tutur kata, menjaga pergaulan, dan memperhatikan etika berpakaian secara menyeluruh, menjadi tolok ukur penting dalam memahami konsekuensi religiusitasnya.

Kelima dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark tidak berdiri secara independen satu sama lain, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi dalam satu sistem yang dinamis. (Glock & Stark, 1965) sendiri

menegaskan bahwa meskipun kelima dimensi tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah untuk keperluan analisis, pada hakikatnya merupakan bagian dari satu konstruksi religiusitas yang utuh dan terintegrasikolerasi

Dalam praktiknya, tidak selalu terdapat korelasi yang positif dan sempurna antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Seseorang bisa saja memiliki dimensi keyakinan yang tinggi namun mempunyai dimensi praktik yang rendah, atau memiliki pengetahuan agama yang luas namun belum mampu mewujudkannya dalam konsekuensi perilaku nyata. Fenomena inilah yang oleh para psikologis disebut sebagai *religious inconsistency* atau inkonsistensi keagamaan (Nashori & Muchram, 2002)

Pemahaman tentang keterkaitan antar dimensi ini sangat relevan bagi penelitian tentang religiusitas siswi dan penggunaan hijab di SMA Negeri 28 Jakarta. Fenomena siswi yang hanya mengenakan hijab pada saat pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dipahami sebagai manifestasi dari tidak seimbangnya antar dimensi religiusitas, di mana dimensi pengetahuan tentang kewajiban berhijab sudah dimiliki, namun dimensi praktik dan konsekuensi belum teraktualisasi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

C. Teori Hijab dalam Islam

1. Pengertian Hijab

Kata hijab secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *Hajaba-Yahjubu-Hijaban*, yang berarti menutup, menghalangi, memisahkan, atau menjadi tabir antara dua hal. Dalam kamus bahasa Arab, kata hijab sering dimaknai sebagai penghalang atau pemisah antara dua pihak sehingga salah satu pihak tidak dapat melihat pihak lainnya (Al-Munawwir, 1997). Akar kata ini secara semantis menggambarkan fungsi dasar hijab sebagai sekat pelindung yang memisahkan sesuatu dari paparan yang tidak semestinya.

Secara terminologi, pengertian hijab dalam fikih Islam mencakup dua dimensi makna yang saling melengkapi. Pertama, hijab dalam pengertian pakaian atau penutup tubuh perempuan yang berfungsi menutup seluruh bagian tubuh yang

wajib ditutup dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Kedua, hijab dalam pengertian yang lebih luas sebagai sistem etika dan adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang mencakup tata cara berpakaian, berbicara, bergerak, dan berinteraksi (Muthahhari, 1990).

Dalam kajiannya tentang busana muslimah, (Shihab, 2004) menjelaskan bahwa istilah *hijab* dalam Al-Qur'an tidak selalu merujuk pada pakaian, melainkan lebih luas sebagai pemisah atau pembatas dalam interaksi. Sementara itu, Al-Qur'an menggunakan istilah *jilbab* dan *Khimar* yang berada di dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S An-Nur ayat 31 untuk merujuk pada bentuk pakaian yang dikenakan oleh perempuan muslimah. Dalam hal ini, jilbab dipahami sebagai pakaian luar yang longgar dan menutupi tubuh, sedangkan khimar merupakan penutup kepala yang menjulur hingga menutupi bagian dada. Dengan demikian, hijab tidak hanya dimaknai sebagai busana, tetapi juga mencakup sistem etika dan tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara menyeluruh.

Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh (Muthahhari, 1990) bahwa persoalan hijab sesungguhnya bukan hanya tentang pakaian atau penutup kepala semata, melainkan merupakan persoalan yang jauh lebih fundamental, yaitu tentang bagaimana seorang perempuan muslimah mengelola relasi dirinya dengan lawan jenis. Menurut Muthahhari, hijab dalam Islam memiliki dimensi yang lebih kaya dan komprehensif dibandingkan dengan sekedar kewajiban berpakaian yang bersifat formalitas. Dalam agama Islam, menurutnya, mewajibkan hijab bukan untuk mengurung perempuan, melainkan justru untuk membebaskan dan melindunginya agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial tanpa menjadi objek eksploitasi khayalan semata.

Dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari di Indonesia dan sebagian besar dunia Islam kontemporer, kata hijab telah mengalami pergeseran makna dan kini lebih banyak digunakan untuk merujuk pada penutupan kepala yang dikenakan oleh perempuan muslimah yang mencakup kepala, rambut, dan leher. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih komprehensif tentang hijab harus tetap mengacu pada makna asalnya yang lebih luas, yakni sebagai sistem etika pergaulan dan

kesadaran moral yang berdimensi spiritual (Muthahhari, 1990). Dengan demikian, hijab bukan sekedar produk pakaian atau simbol identitas kelompok, melainkan merupakan perwujudan konkret dari ketaatan kepada Allah SWT dan kesadaran akan nilai-nilai moral yang bersumber dari wahyu Allah SWT.

2. Manfaat Menggunakan Hijab

Penggunaan hijab dalam Islam mengandung berbagai manfaat yang bersifat multidimensional, mencakup aspek spiritual, psikologi, sosial, dan fisik. Manfaat-manfaat tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sebagai satu sistem perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan muslimah.

Pertama, manfaat spiritual. Hijab merupakan wujud nyata dari ketaatan perintah Allah SWT, sehingga pemakainya secara konsisten mendapatkan pahala atas setiap situasi penggunaan hijab. Dalam pandangan Muthahhari, hijab tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah berupa pakaian, tetapi juga mencerminkan komitmen batin dan kesadaran moral dalam menjalankan ajaran Islam (Muthahhari, 1990). Oleh karena itu, penggunaan hijab yang dilandasi kesadaran dan keikhlasan dapat memperkuat hubungan spiritual antara hamba dengan Allah SWT serta mencerminkan dimensi ihsan dalam religiusitas seorang muslimah.

Kedua, manfaat psikologis. Hijab memberikan rasa aman, nyaman dan percaya diri bagi pemakainya. Seorang muslimah yang berhijab tidak perlu mengkhawatirkan penilaian orang lain terhadap penampilan fisiknya, karena ia telah menempatkan dirinya sebagai pribadi yang dihargai berdasarkan karakter dan kualitas intelektualnya, bukan semata-mata berdasarkan daya tarik fisik. Penelitian yang dilakukan oleh (Azzahro et al., 2025) hubungan positif dengan harga diri (Self-esteem), di mana individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki penerimaan diri dan kestabilan emosional yang lebih baik. Selain itu, penggunaan hijab juga dapat berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat identitas diri perempuan muslimah.

Ketiga, manfaat sosial. Dalam perspektif (Muthahhari, 1990), hijab berfungsi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dengan meminimalkan potensi eksploitasi seksual dan membangun lingkungan sosial yang lebih sehat dan kondusif bagi semua pihak. Perempuan yang berhijab mengirimkan sinyal kepada lingkungan sosialnya bahwa ia ingin diperlakukan secara terhormat dan bermartabat, bukan sebagai objek yang dinilai dari penampilan fisiknya. (El Guindi, 1999), menambahkan bahwa dalam konteks sosialkultural, hijab juga berfungsi sebagai penanda identitas keislaman yang memberikan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara sesama muslimah, serta mempererat ikatan komunal berdasarkan nilai-nilai bersama.

Keempat, manfaat dalam menjaga kesucian dan kehormatan. (Shihab, 2004) menyatakan bahwa hijab memiliki fungsi horizontal sebagai sarana interaksi sosial yang bermartabat, yaitu mendorong perlakuan yang terhormat dari lingkungan sosial terhadap perempuan muslimah. Dengan mengenakan hijab, seorang muslimah mempertegas batasan-batasan etika pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terhindar dari situasi-situasi yang berpotensi merusak kehormatan dan harkat martabatnya. Fenomena ini selaras dengan tujuan syariat Islam yang salah satunya adalah menjaga keturunan dan kehormatan sebagai bagian dari lima tujuan pokok hukum Islam (Maqashid Syari'ah).

Kelima, manfaat edukatif dan keteladanan. Seorang muslimah yang konsisten berhijab secara tidak langsung memberikan keteladanan yang positif kepada lingkungannya, terutama kepada sesama perempuan muslimah yang masih dalam proses membangunkesadaran keagamaannya. Dalam konteks sekolah, siswi yang berhijab secara konsisten dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih kondusif bagi pengalaman nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan Islam yang tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia melalui keteladanan nyata (Mulia & Farida, 2013).

3. Keutamaan Menggunakan Hijab

Islam menempatkan hijab bukan sekedar sebagai kewajiban semata, tetapi juga sebagai kemuliaan dan kehormatan yang Allah SWT berikan kepada perempuan muslimah, keutamaan hijab dapat dipahami dari berbagai perspektif, mulia dari perspektif teologis berdasarkan dalil-dalil normatif, hingga perspektif filosofis yang menekankan kemuliaan yang melekat pada perempuan berhijab.

Dari perspektif teologis, keutamaan hijab terletak pada kedudukannya sebagai perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an, sebagaimana dalam QS. Al Ahzab ayat 59 dan QS. An-Nur ayat 31. Ketaatan seorang muslimah dalam menjalankan perintah tersebut merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang memiliki nilai ibadah. Dalam pandangan M. Quraishy Shihab, kewajiban berhijab tidak hanya dimaknai sebagai aturan berpakaian, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang mengandung hikmah menjaga kehormatan dan martabat perempuan (shihab, 2004). Dengan demikian, hijab bukan sekedar konstruksi sosial, melainkan ketetapan Tuhan yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam.

Dalam analisis filosofis Muthahhari (1990) menegaskan bahwa keutamaan hijab terletak pada kemampuannya untuk membebaskan perempuan dari belenggu objektifikasi. Dalam masyarakat yang mengagung-agungkan kebebasan fisik tanpa batas, perempuan justru sering kali terjebak dalam perangkap penilaian yang dangkal berdasarkan penampilan semata. Hijab membalikkan paradigma ini dengan menempatkan nilai seorang perempuan pada kualitas intrinsiknya, yaitu kecerdasan, akhlak, dan kontribusinya bagi masyarakat, bukan pada daya tarik fisik yang bersifat sementara.

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa terdapat dua golongan penghuni neraka yang belum pernah dilihat, salah satunya adalah perempuan yang “berpakaian tetapi telanjang”, yaitu perempuan yang mengenakan pakaian namun tidak menutup aurat secara sempurna (HR. Muslim, No. 2128). Hadits ini menunjukkan pentingnya menjaga aurat sebagai bagian dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, penggunaan hijab dapat dipahami sebagai bentuk upaya untuk

menghindari perilaku yang dilarang serta menjaga kehormatan diri sesuai dengan tuntunan syariat.

Keutamaan hijab juga dapat dilihat dari perannya dalam pembentukan akhlak dan transformasi spritual. Dalam penelitiannya tentang muslimah di Jawa, (Brenner, 1996) menemukan bahwa penggunaan hijab sering berkaitan dengan perubahan orientasi keagamaan yang lebih mendalam. Perempuan yang mulai mnegenakan hijab dengan kesadaran religius cenderung menunjukkan peningkatan dalam aspek perilaku, seperti menjaga tutur kata, memperhatikan etika pergaulan, serta meningkatkan kualitas ibadah. Dengan demikian, hijab tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga dapat berperan sebagai sarana yang mendorong pertumbuhan spiritual secara lebih menyeluruh.

Quraish Shihab (2004) menekankan bahwa pemaknaan hijab tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan syariat Islam yang lebih luas. Penggunaan hijab tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan formal terhadap aturan berpakaian, tetapi juga harus dilandasi oleh kesadaran, pemahaman, dan keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa pemahaman yang mendalam, praktik berhijab berpotensi tereduksi menjadi sekadar rutinitas lahiriah yang kehilangan dimensi spiritualnya. Oleh karena itu, keutamaan hijab terletak pada kemampuan individu dalam menginternalisasi nilai-nilai mora dan spiritual yang terkandung di dalamnya.

4. Hijab dalam Syariat Islam

Hijab yang sesuai dengan syariat Islam bukan hanya sekedar menutup kepala atau mengenakan pakaian barlabel “muslimah”, melainkan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah di tetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ para ulama. Memhami kriteria hijab merupakan prasyarat penting bagian setiap muslimah yang ingin menjalankan kewajiban ini secara sempurna dan konsisten.

Dasar normatif Kewajiban berhijab tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Allah SWT SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزٍ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, agar mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. An-Nur ayat 31 yang secara eksplisit memerintahkan menutupkan kain kerudung (khumur) ke dada, serta melarang menampilkan perhiasan (aurat) kecuali yang biasa terlihat. Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir ketikan menafsirkan QS. An-nur ayat 31, kata khumur adalah jamak dari khimar yang dimaknai sebagai penutup kepala yang dikenakan perempuan. Perintah “wal yadribna bi khumurihinna ‘Ala juyubihinna” menunjukkan kewajiban untuk menjulur penutup kepala tersebut hingga menutupi bagian leher dan dada, sehingga rambut, leher, dan dada tidak tampak. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar normatif kewajiban menutup aurat bagian perempuan secara menyeluruh pada bagian-bagian tersebut.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar mengenai pernyataan Nabi Muhammad SAW kepada Asma' binti Abu Bakar, yaitu:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

"Wahai Asma', sesungguhnya seorang perempuan apabila telah mencapai usia haid (balig), tidak layak terlihat darinya kecuali ini dan ini," sambil beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dawud, no. 4104)

Hadits tersebut sering dijadikan dasar dalam pembahasan batasan aurat perempuan. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan pengecualian pada bagian wajah dan kedua telapak tangan sebagai bagian yang boleh tampak. Meskipun demikian, beliau juga menegaskan bahwa kualitas hadits ini di perselisihkan oleh para ulama, sehingga penggunaannya tidak berdiri sendiri sebagai dalil utama, melainkan dipahami bersama dengan dalil lain dari Al-Qur'an, seperti QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Dengan demikian, menurut Wahbah

Zuhaili, Hadits ini berfungsi sebagai penguat (ta'yid) terhadap penetapan batasan aurat perempuan, khususnya terkait pengecualian wajah dan telapak tangan, dalam kerangka ijtihad hukum Islam yang lebih komprehensif.

Beberapa ulama fikih kontemporer (shihab, 2004) dalam *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* tidak hanya mengemukakan pandangannya sendiri tetapi juga merujuk pada pendapat ulama klasik, salah satunya Imam Al Qurtubi. Dalam penjelasannya, Al Qurtubi menyatakan bahwa penggunaan jilbab dengan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun demikian, beliau juga menegaskan bahwa menutup lebih dari itu, termasuk wajah, dipandang sebagai sikap yang lebih hati-hati dalam menjaga kehormatan dan menghindari potensi fitnah. Dengan mengutip pandangan tersebut, Quriash Shihab menunjukkan bahwa batasan aurat perempuan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kehati-hatian dalam praktik beragama.

Selain itu, ketentuan berpakaian dalam Islam juga mencakup beberapa aspek penting lainnya. Pakaian tidak boleh bersifat transparan atau tembus pandang, sehingga warna kulit tidak terlihat dari luar karena bahan yang digunakan cukup tebal. Di samping itu, pakaian juga tidak boleh ketat atau membentuk lekuk tubuh, karena meskipun secara lahiriah menutup aurat, hal tersebut masih menampakkan bentuk tubuh dan belum memenuhi kriteria hijab yang syar'i. Lebih lanjut, pakaian perempuan tidak diperkenankan menyerupai laki-laki sebagai bentuk larangan *tasyabbuh*.

Selain itu, Islam juga melarang penggunaan pakaian yang bertujuan untuk pamer kemewahan (*Libas Asy-syuhrah*) yang dapat menimbulkan kesombongan dan menarik perhatian secara berlebihan. Perempuan juga dianjurkan untuk tidak menggunakan wewangian secara berlebihan ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahrom, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan hijab dalam menjaga kehormatan dan meminimalkan daya tarik yang tidak semestinya. Ketentuan-ketentuan ini sebagai dijelaskan oleh (Muthahhari, 2013) dan (Shihab, 2004), yang menunjukkan bahwa konsep hijab dalam Islam tidak hanya berkaitan

dengan penutupan aurat, tetapi juga mencerminkan etika, kesederhanaan, dan tujuan menjaga martabat perempuan.

Kewajiban menutup aurat dalam Islam tidak terbatas pada konteks ibadah formal seperti shalat, melainkan berlaku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika seorang muslimah berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang bersifat terus-menerus dan tidak bergantung pada situasi tertentu. Oleh karena itu, praktik mengenakan hijab tidak seharusnya dipahami sebagai praktik agama yang dilakukan pada waktu tertentu saja. Fenomena siswi yang hanya mengenakan hijab saat pelajaran Pendidikan Agama Islam, kemudian melepasnya setelah pelajaran selesai, mencerminkan pemahaman yang belum utuh terhadap konsep tersebut. Praktik tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip kewajiban menutup aurat yang menuntut konsistensi dalam penerapannya di hadapan laki-laki bukan mahram.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang syarat-syarat hijab sesuai syariat perlu diintegrasikan dengan pemahaman tentang filosofi dan tujuan mulia di balik kewajiban tersebut, sehingga melahirkan kesadaran berhijab yang bersumber dari keyakinan yang mendalam, bukan sekadar kepatuhan formal yang dangkal.

D. Sintesis Kajian Teori

Berdasarkan kajian terhadap dua kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori religiusitas Glock dan Stark dan teori hijab dalam Islam yang bersumber dari pemikiran Murtadha Muthahhari dan M. Quraish Shihab, dapat disusun sebuah sintesis teoritis yang memberikan landasan konseptual yang kokoh bagi penelitian ini.

Teori religiusitas Glock dan Stark menawarkan kerangka analitis yang sangat komprehensif untuk memahami keberagaman seseorang secara multidimensional. Kelima dimensi religiusitas yang di kemukakan oleh Glock dan Stark yaitu, keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi

memberikan lensa analisis yang kaya untuk memetakan berbagai aspek kehidupan keagamaan siswi di SMA Negeri 28 Jakarta. Keunggulan teori ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap kompleksitas religiusitas yang dapat direduksi hanya pada satu aspek tertentu.

Sementara itu, teori hijab dalam Islam memberikan kerangka normatif, filosofis, dan substantif yang mendalam untuk memahami makna, tujuan, keutamaan, dan syarat-syarat hijab yang sesuai dengan ajaran Islam. Muthahhari secara khusus memberikan analisis yang mudah dipahami tentang perbedaan antara hijab yang bersifat konsisten dan hijab yang bersifat pasif. Shihab melengkapi analisis ini dengan penekanan pada pentingnya memahami tujuan syariat dalam mengamalkan kewajiban berhijab.

Titik temu yang paling strategis antara kedua kerangka teori ini terletak pada konsep internalisasi nilai. Glock dan Stark melalui konsep inkonsisten keagamaan yang menjelaskan mengapa seorang dapat memiliki religiusitas agama yang tinggi namun perilaku keagamaan yang tidak konsisten. Sementara itu Muthahhari melalui konsep motivasi ekstrinsik dan intrinsik dalam berhijab menjelaskan mengapa hijab yang dikenakan tanpa kesadaran dan keikhlasan sejati mudah tereduksi menjadi ketaatan yang bersifat situasional dan dangkal.

Sintesis kedua teori ini menghasilkan proposisi teoritis yang menjadi landasan, yaitu bahwa tingkat religiusitas yang tinggi yang mencakup keseimbangan antara kelima dimensi cenderung sejalan dengan konsistensi penggunaan hijab yang sesuai syariat Islam. Sebaliknya, ketidakseimbangan antar dimensi religiusitas, khususnya ketika dimensi pengetahuan tidak diimbangi oleh dimensi pengalaman dan konsekuensi yang memadai, akan menghasilkan praktik berhijab yang bersifat situasional dan tidak konsisten.

Dengan demikian, sintesis teori dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami fenomena yang diteliti, tetapi juga sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih efektif, holistik, dan berkelanjutan di sekolah-sekolah.

E. Kerangka Bepikir

Berdasarkan kajian teori dan sintesis yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini dibangun diatas dua pilar teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori religiusitas Glock dan Stark dan teori hijab dalam Islam yang bersumber dari pemikiran Murtadha Muthahhari dan M. Quraish Shihab, yang keduanya disinergikan dengan dalil-dalil normatif dari Al-Qur'an dan Hadits.

Fenomena empiris yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah perilaku sebagian siswi di SMA Negeri 28 Jakarta yang hanya mengenakan hijab pada saat mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam, kemudian melepasnya begitu pelajaran tersebut berakhir. Perilaku ini mengindikasikan adanya disonansi antara nilai-nilai agama yang secara normatif diyakini dan dipelajari oleh siswi dengan praktik keagamaan yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menggunakan kerangka teori Glock dan Stark, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan antar dimensi religiusitas. Berdasarkan asumsi awal penelitian, siswi yang hanya mengenakan hijab secara situasional mungkin telah memiliki dimensi pengetahuan yang memadai tentang kewajiban berhijab, namun dimensi pengalaman, dimensi praktik, dan dimensi konsekuensi belum berkembang secara seimbang dan proporsional. Ketidakseimbangan ini yang dalam literatur psikologi agama disebut sebagai *religious Inconsistency*, yaitu kesenjangan antara apa yang diyakini dan diketahui dengan apa yang dipraktikkan.

Dari sisi teori hijab, adanya tidak konsistensi dapat dipahami melalui perspektif Muthahhari tentang motivasi dalam berhijab. Penggunaan hijab yang bersifat situasional mengindikasikan dominannya motivasi ekstrinsik, yaitu berhijab karena tuntutan situasi, bukan karena kesadaran religiusitas yang mendalam dan bersifat intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang lemah ini mudah goyah ketika konteks situasional berubah, sehingga begitu pelajaran Pendidikan Agama Islam berakhir, motivasi atau tujuan untuk mempertahankan hijab pun menghilang.

Kerangka berpikir penelitian ini, dengan demikian, dapat digambarkan sebagai sebuah relasi deskriptif antara tingkat religiusitas siswi yang dianalisis melalui lima dimensi Glock dan Stark dengan konsistensi penggunaan hijab sesuai syariat Islam. Semakin tinggi dan seimbang tingkat religiusitas siswi pada kelima

dimensinya, semakin konsisten pula penggunaan hijab yang mereka tunjukkan dalam seluruh aspek kehidupan namun hal ini dipahami sebagai kecenderungan yang dimaknai secara kualitatif, bukan sebagai hubungan kausal yang diuji secara statistik.

Variabel religiusitas dalam penelitian ini dioperasionalisasikan menjadi lima sub-variabel yang mencerminkan kelima dimensi Glock dan Stark, yaitu: (1) keyakinan tentang kewajiban berhijab sebagai perintah Allah; (2) praktik berhijab secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari; (3) pengalaman spiritual yang dirasakan ketika mengenakan hijab; (4) pengetahuan tentang syarat-syarat hijab yang sesuai syariat, manfaat, dan keutamaannya; serta (5) konsekuensi perilaku yang lahir dari penggunaan hijab, seperti menjaga akhlak, pergaulan, dan etika berbusana secara menyeluruh.

Variabel penggunaan hijab sesuai syariat Islam dioperasionalisasikan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih, sebagaimana dirangkum dalam teori hijab Muthahhari dan Shihab, yaitu: menutup seluruh aurat, menggunakan bahan yang tidak transparan, tidak mengenakan pakaian yang ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, serta dikenakan secara konsisten di hadapan laki-laki yang bukan mahram dalam seluruh situasi dan kondisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam kecenderungan antara tingkat religiusitas siswi dengan konsistensi penggunaan hijab sesuai syariat Islam. Temuan ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran PAI yang lebih efektif dan komprehensif, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan normatif tentang kewajiban berhijab, tetapi juga secara aktif membina dan memperkuat kelima dimensi religiusitas siswi secara sinergis dan berkelanjutan, sehingga melahirkan generasi muslimah yang berhijab tidak hanya secara formal-ritualistik, tetapi juga secara substantif-spiritual sebagai wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan yang autentik.